

Perkawinan Usia Dini di Kepulauan Sula: Analisis Hukum Keluarga Islam dan Dampak Sosialnya

Saman Fokaaya

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara Indonesia

samanfokaay76@gmail.com

Abstrak

Perkawinan usia dini masih menjadi fenomena sosial yang ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kepulauan Sula, Maluku Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan usia dini ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam serta mengkaji dampak sosial yang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi awal, wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pasangan yang menikah usia dini, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, budaya lokal, rendahnya tingkat pendidikan, dan pemahaman keagamaan yang normatif menjadi pendorong utama terjadinya perkawinan usia dini. Dari perspektif hukum keluarga Islam, praktik tersebut secara formal memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dalam konteks maqāsid al-syarī'ah berpotensi menimbulkan kemudharatan. Dampak sosial yang ditemukan meliputi ketidakharmonisan rumah tangga, kerentanan ekonomi, serta terhambatnya pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif dan preventif yang berkelanjutan untuk menekan praktik perkawinan usia dini.

Kata kunci: perkawinan usia dini, hukum keluarga Islam, dampak sosial

Abstract

Early marriage remains a social phenomenon found in *Sula Islands, North Maluku*. This study aims to analyze the practice of early marriage from the perspective of Islamic family law and to examine its social impacts. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through preliminary observation, interviews with community leaders, religious figures, and couples who married at an early age, as well as documentation studies. The findings indicate that economic factors, local cultural traditions, low educational attainment, and normative religious understanding are the main drivers of early marriage. From the perspective of Islamic family law, early marriage may fulfill the formal legal requirements of marriage; however, when viewed through the lens of *maqāsid al-sharī'ah*, it potentially leads to social harm. The social impacts identified include household instability, economic vulnerability, and limited educational opportunities. Therefore, comprehensive educational and preventive efforts are needed to reduce early marriage practices.

Keywords: early marriage, Islamic family law, social impact

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki tujuan mulia dalam Islam, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahiriah, tetapi juga sebagai perjanjian kuat (*mîtsâqan ghalîzhan*) yang menuntut kesiapan fisik, psikologis, dan sosial dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, usia dan kematangan calon mempelai menjadi aspek penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan tersebut.¹

Namun, dalam praktik sosial, fenomena perkawinan usia dini masih ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di daerah kepulauan. Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, sebagai wilayah dengan karakteristik sosial-budaya dan geografis tersendiri, menunjukkan adanya praktik perkawinan yang dilakukan sebelum calon mempelai mencapai usia ideal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga erat hubungannya dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan pemahaman keagamaan masyarakat²

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di beberapa desa di Kepulauan Sula, ditemukan bahwa perkawinan usia dini masih terjadi dengan berbagai latar belakang. Dari sekitar 15 keluarga yang diwawancarai secara informal, lebih dari separuh menyatakan bahwa perkawinan dilakukan sebelum usia 19 tahun, terutama pada pihak perempuan. Faktor pendorong utama meliputi kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas, faktor ekonomi keluarga, serta tradisi lokal yang memandang perkawinan sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa perkawinan usia dini masih dianggap sebagai praktik yang wajar dalam sebagian komunitas masyarakat³

Dari sisi hukum positif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan menjamin kesiapan calon mempelai dalam membangun rumah tangga. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kepulauan Sula terhadap regulasi tersebut masih terbatas, dan dispensasi nikah sering dipandang sebagai prosedur administratif semata tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi pasangan yang menikah dini⁴

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perkawinan usia dini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi. Meskipun secara fiqh klasik tidak ditemukan batasan usia secara eksplisit, namun prinsip kemaslahatan (*maşlahah*) dan pencegahan mudarat (*dar' al-mafâsid*) menjadi dasar penting dalam penetapan hukum. Perkawinan yang dilakukan tanpa

¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), 29–31.

² M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 214–216.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

kesiapan berpotensi menimbulkan masalah rumah tangga, seperti ketidakharmonisan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian.⁵

Dampak sosial dari perkawinan usia dini juga terlihat dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Hasil observasi awal menunjukkan adanya kecenderungan putus sekolah pada pasangan yang menikah dini, keterbatasan akses ekonomi, serta ketergantungan yang tinggi pada keluarga besar. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas kehidupan keluarga dan berpotensi melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi di wilayah Kepulauan Sula

Selain itu, perempuan yang menikah pada usia dini cenderung berada pada posisi rentan dalam relasi rumah tangga. Minimnya kesiapan mental dan pengetahuan hukum keluarga menyebabkan mereka kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai istri. Dalam beberapa kasus yang teramati secara awal, konflik rumah tangga diselesaikan secara informal melalui keluarga atau tokoh adat, tanpa melibatkan mekanisme hukum yang seharusnya memberikan perlindungan yang lebih adil⁶

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan usia dini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan sah atau tidak sah secara hukum agama, melainkan harus dilihat secara komprehensif dari aspek hukum keluarga Islam, hukum positif, dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Analisis yang mendalam diperlukan agar praktik perkawinan di masyarakat kepulauan dapat diarahkan pada pencapaian tujuan syariat dan perlindungan hak-hak keluarga. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji fenomena perkawinan usia dini di Kepulauan Sula melalui perspektif Hukum Keluarga Islam serta menganalisis dampak sosial yang ditimbulkannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, serta menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemangku kebijakan di wilayah Kepulauan Sula.

B. Kajian Teori

Perkawinan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga berdasarkan prinsip ketenangan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Tujuan utama perkawinan bukan semata pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan pembentukan keluarga yang mampu menjalankan fungsi sosial, pendidikan, dan moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan calon mempelai, baik secara fisik, mental, maupun sosial, menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan menurut Islam.⁷

⁵ Yasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2018), 134–136

⁶ Nur Rofiah, “Perkawinan Anak dan Relasi Kuasa dalam Keluarga,” *Jurnal Musawa* 18, no. 2 (2020): 201–203.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 2019), 7–9.

Konsep usia dalam perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber primer Islam, namun para ulama menekankan pentingnya kematangan (*rusyid* dan *ahliyyah*) sebagai dasar kelayakan menikah. Kematangan ini mencakup kemampuan memahami tanggung jawab rumah tangga dan mengelola kehidupan keluarga secara mandiri. Dalam konteks hukum Islam kontemporer, penetapan batas usia perkawinan dipandang sebagai bentuk *ijtihad* negara untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah mudarat yang lebih besar.⁸

Perkawinan usia dini sering didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum dan psikologis. Dalam kajian hukum keluarga, praktik ini dipandang problematis karena berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar suami, istri, dan anak. Ketidaksiapan mental dan ekonomi pasangan muda sering kali memicu konflik rumah tangga yang berujung pada ketidakharmonisan atau perceraian⁹

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perkawinan usia dini perlu dianalisis berdasarkan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan akal (*hifz al-'aql*). Apabila perkawinan dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan pasangan, maka praktik tersebut dapat bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam. Pendekatan maqāṣid memberikan landasan normatif untuk menilai kembali praktik perkawinan usia dini dalam konteks masyarakat modern¹⁰

Dampak sosial perkawinan usia dini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, dan relasi gender dalam keluarga. Pasangan yang menikah pada usia muda cenderung mengalami keterbatasan akses pendidikan dan peluang ekonomi, sehingga berpengaruh pada kualitas hidup keluarga. Selain itu, relasi kuasa dalam rumah tangga sering kali tidak seimbang, terutama terhadap perempuan, yang berpotensi menimbulkan kerentanan sosial dan hukum. Oleh karena itu, kajian teoritis mengenai perkawinan usia dini harus mengintegrasikan perspektif hukum keluarga Islam dan analisis sosial secara komprehensif.¹¹

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan **desain penelitian deskriptif-analitis**, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena perkawinan usia dini di Kabupaten Kepulauan Sula serta menganalisisnya dari perspektif Hukum Keluarga Islam dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan

⁸ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State* (Cambridge: Harvard University Press, 2018), 102–104.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Academia, 2019), 145–147.

¹⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas: Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah* (Yogyakarta: LKiS, 2018), 66–68.

¹¹ Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, "Perkawinan Anak dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga," *Jurnal Al-Ahwal* 12, no. 2 (2020): 189–192.

pada pemaknaan, proses, dan konteks sosial yang melatarbelakangi praktik perkawinan usia dini di masyarakat kepulauan¹²

Lokasi penelitian ditetapkan di beberapa desa di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, dengan pertimbangan masih ditemukannya praktik perkawinan usia dini berdasarkan hasil observasi awal. Subjek penelitian meliputi pasangan yang menikah pada usia dini, orang tua, tokoh agama, tokoh adat, serta aparat desa. Penentuan subjek dilakukan secara **purposive sampling**, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait fokus penelitian.¹³

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **observasi lapangan**, **wawancara mendalam**, dan **studi dokumentasi**. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi sosial dan praktik perkawinan di masyarakat, sementara wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pertimbangan keagamaan maupun sosial para informan terkait perkawinan usia dini. Studi dokumentasi meliputi penelaahan dokumen administrasi desa, data Kantor Urusan Agama (KUA), serta peraturan perundang-undangan yang relevan¹⁴

Analisis data dilakukan secara **interaktif dan berkesinambungan**, meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis dengan mengaitkan temuan empiris dengan konsep dan prinsip Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan kemaslahatan dan perlindungan hak keluarga. Proses analisis dilakukan sejak pengumpulan data hingga tahap penulisan hasil penelitian¹⁵

Keabsahan data dijaga melalui **teknik triangulasi**, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pasangan menikah dini, orang tua, dan tokoh masyarakat, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian¹⁶

D.Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia dini masih ditemukan di beberapa desa di Kabupaten Kepulauan Sula. Perkawinan umumnya dilakukan pada rentang usia 15–18 tahun, terutama pada pihak perempuan. Berdasarkan wawancara dengan informan, perkawinan usia dini

¹² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Los Angeles: Sage Publications, 2018), 179–181.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 94–96.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 186–189.

¹⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2020), 31–33.

¹⁶ Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018), 777–780.

sering dilangsungkan setelah lulus sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, bahkan sebagian terjadi sebelum menyelesaikan pendidikan formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa usia perkawinan di masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor non-akademik dan non-yuridis.

Faktor pendorong terjadinya perkawinan usia dini di Kepulauan Sula bersifat multidimensional. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama, di mana orang tua menganggap perkawinan sebagai cara untuk mengurangi beban tanggungan keluarga. Selain itu, faktor kekhawatiran terhadap pergaulan remaja juga mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya lebih awal guna menjaga kehormatan keluarga. Faktor budaya dan tradisi lokal turut memperkuat praktik ini, karena perkawinan dini masih dipandang sebagai sesuatu yang wajar dalam sebagian komunitas masyarakat.

Dari sisi pemahaman keagamaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memahami hukum perkawinan secara tekstual. Perkawinan usia dini dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah, tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan mental, ekonomi, dan sosial pasangan. Pemahaman ini diperkuat oleh peran tokoh agama dan adat yang lebih menekankan pada keabsahan akad daripada dampak jangka panjang bagi kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah dini.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa perkawinan usia dini berdampak signifikan terhadap keberlangsungan pendidikan pasangan, khususnya perempuan. Mayoritas informan perempuan yang menikah pada usia dini tidak melanjutkan pendidikan formal setelah menikah. Hal ini berdampak pada keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan kemandirian ekonomi, sehingga pasangan muda cenderung bergantung pada orang tua atau keluarga besar.

Dari aspek ekonomi keluarga, pasangan yang menikah usia dini umumnya berada pada kondisi ekonomi yang rentan. Keterbatasan keterampilan dan pendidikan menyebabkan pendapatan keluarga tidak stabil. Beberapa informan menyatakan bahwa konflik rumah tangga sering muncul akibat tekanan ekonomi dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara mandiri.

Selain dampak ekonomi, perkawinan usia dini juga berpengaruh terhadap relasi dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan relasi kuasa antara suami dan istri, terutama ketika usia dan tingkat pendidikan keduanya berbeda secara signifikan. Perempuan yang menikah pada usia dini cenderung memiliki posisi tawar yang lemah dalam pengambilan keputusan keluarga, termasuk dalam hal pengelolaan ekonomi dan pengasuhan anak.

Dalam beberapa kasus, penelitian ini juga menemukan adanya konflik rumah tangga yang berujung pada perpisahan tidak resmi atau perceraian. Namun, penyelesaian konflik lebih sering dilakukan secara informal melalui keluarga atau tokoh adat, tanpa melibatkan lembaga hukum formal. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan akses dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum dalam perkawinan.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan usia dini di Kepulauan Sula tidak hanya merupakan persoalan hukum keabsahan perkawinan, tetapi juga persoalan sosial yang berdampak luas terhadap kualitas kehidupan keluarga. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum keluarga Islam, pendidikan, dan pemberdayaan sosial dalam upaya menekan praktik perkawinan usia dini di masyarakat kepulauan.

E. Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia dini di Kepulauan Sula masih berlangsung dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan pemahaman keagamaan masyarakat. Kondisi ini menguatkan pandangan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan institusi hukum, tetapi juga praktik sosial yang sangat dipengaruhi oleh konteks lokal. Dalam masyarakat kepulauan, perkawinan usia dini kerap dipandang sebagai solusi praktis untuk persoalan sosial, meskipun implikasinya terhadap kehidupan keluarga sering kali diabaikan¹⁷

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, perkawinan usia dini memang tidak secara eksplisit dilarang dalam literatur fiqih klasik selama rukun dan syarat nikah terpenuhi. Namun, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan legal-formal semata tidak cukup untuk menjamin tercapainya tujuan perkawinan. Prinsip kemaslahatan dan pencegahan mudarat menjadi dasar penting dalam menilai praktik perkawinan usia dini, terutama ketika perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

Faktor ekonomi yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini di Kepulauan Sula sejalan dengan temuan berbagai penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa kemiskinan struktural sering menjadi alasan utama perkawinan anak. Dalam kondisi keterbatasan ekonomi, keluarga memandang perkawinan sebagai cara untuk mengalihkan tanggung jawab ekonomi anak kepada pihak lain. Namun, kondisi ini justru berpotensi menciptakan keluarga baru yang rentan secara ekonomi dan sosial¹⁸

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan pasangan yang menikah usia dini berdampak langsung pada kualitas kehidupan keluarga. Putusnya pendidikan formal, khususnya pada pihak perempuan, mempersempit akses terhadap pekerjaan dan kemandirian ekonomi. Hal ini memperkuat argumen bahwa perkawinan usia dini memiliki korelasi kuat dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan berpotensi memperpanjang siklus kemiskinan dalam masyarakat.

¹⁷ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 220–222

¹⁸ UNICEF Indonesia, *Perkawinan Anak di Indonesia* (Jakarta: UNICEF, 2020), 18–20.

Dari aspek relasi gender, penelitian ini menemukan adanya ketimpangan posisi antara suami dan istri dalam rumah tangga pasangan yang menikah usia dini. Minimnya kesiapan mental dan pengetahuan hukum keluarga menyebabkan perempuan cenderung berada pada posisi yang lebih lemah dalam pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan kajian hukum keluarga Islam kontemporer yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan relasi dalam rumah tangga sebagai bagian dari tujuan syariat¹⁹

Temuan mengenai penyelesaian konflik rumah tangga secara informal melalui keluarga dan tokoh adat menunjukkan kuatnya peran struktur sosial lokal dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Sula. Meskipun mekanisme ini memiliki nilai kearifan lokal, namun sering kali tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai, terutama bagi perempuan dan anak. Dalam konteks hukum keluarga Islam, mekanisme penyelesaian konflik seharusnya tidak hanya mengedepankan harmoni sosial, tetapi juga keadilan dan perlindungan hak.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap regulasi perkawinan, termasuk batas usia perkawinan, menjadi tantangan serius dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini. Kurangnya sosialisasi hukum dan minimnya literasi hukum keluarga menyebabkan masyarakat cenderung menganggap aturan negara sebagai formalitas administratif. Kondisi ini menuntut peran aktif lembaga pendidikan dan tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.²⁰

Dalam perspektif maqāsid al-syarī‘ah, praktik perkawinan usia dini yang berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga dapat dinilai tidak sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Oleh karena itu, pendekatan maqāsid memberikan landasan normatif yang kuat untuk melakukan reinterpretasi terhadap praktik perkawinan usia dini dalam konteks masyarakat modern, termasuk di wilayah kepulauan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa perkawinan usia dini di Kepulauan Sula merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum normatif. Diperlukan pendekatan integratif yang melibatkan hukum keluarga Islam, pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan sosial agar praktik perkawinan dapat diarahkan pada pencapaian kemaslahatan keluarga dan masyarakat⁹

F. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan usia dini di Kepulauan Sula masih terjadi dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, rendahnya tingkat pendidikan, serta pemahaman keagamaan yang bersifat normatif-formal. Masyarakat pada umumnya memandang perkawinan usia dini sebagai solusi sosial terhadap persoalan keluarga, meskipun dampak jangka panjangnya belum sepenuhnya dipertimbangkan.

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Academia, 2019), 152–154.

²⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 88–90.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perkawinan usia dini secara fiqhiyah dimungkinkan apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi. Namun, apabila ditinjau dari prinsip kemaslahatan dan maqāṣid al-syarī'ah, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan perkawinan Islam ketika menimbulkan dampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, stabilitas ekonomi, dan keharmonisan keluarga.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perkawinan usia dini berdampak signifikan terhadap kualitas kehidupan rumah tangga, khususnya pada kerentanan ekonomi, ketimpangan relasi gender, serta meningkatnya potensi konflik dan perceraian. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui penguatan literasi hukum keluarga Islam, peningkatan pendidikan, serta peran aktif lembaga keagamaan dan pendidikan tinggi—termasuk STAI Babussalam Sula—dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat guna menekan praktik perkawinan usia dini dan mewujudkan keluarga yang maslahat dan berkelanjutan.

Referensi

- Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State* (Cambridge: Harvard University Press, 2018), 102–104.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas: Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah* (Yogyakarta: LKiS, 2018), 66–68.
- John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Los Angeles: Sage Publications, 2018), 179–181.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Academia, 2019), 145–147.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Academia, 2019), 152–154.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 186–189.
- ¹M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 214–216.
- M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 220–222
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2020), 31–33.

- Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018), 777–780.
- Nur Rofiah, “Perkawinan Anak dan Relasi Kuasa dalam Keluarga,” *Jurnal Musawa* 18, no. 2 (2020): 201–203.
- Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, “Perkawinan Anak dan Dampaknya terhadap Ketahanan Keluarga,” *Jurnal Al-Ahwal* 12, no. 2 (2020): 189–192.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 2019), 7–9.
- Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 88–90.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), 94–96.
- UNICEF Indonesia, *Perkawinan Anak di Indonesia* (Jakarta: UNICEF, 2020), 18–20.
- Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), 29–31.
- Yasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2018), 134–136